

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK PPH PASAL 21, DAN PPN TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

**ARSI CAHYANI
105730431713**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK PPH PASAL 21, DAN PPN TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

**ARSI CAHYANI
105730431713**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl.Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak PPh Pasal 21, Dan Ppn Terhadap
Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Selatan

Nama Mahasiswa : ARSI CAHYANI
No. Stambuk : 105730431713
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017 pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, Oktober 2017

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Asdi, MM
NIDN : 0026126103



Ishak, SE., M.Si., Ak.CA
NIDN : 0929057001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078


Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA
NBM : 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jl.Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN








Skripsi atas Nama ARSI CAHYANI, Nim 105730431713 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 125 Tahun 1438 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan di depan Penguji pada Hari Sabtu, 14 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Muharram 1389 H

Makassar, -----

14 Oktober 2017 M

Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd.Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) (.....) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....) 
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi) (.....) 
4. Penguji:
 - a. Dr. H. Ansyarif Khalid, Se., M.Si., Ak.CA (.....) 
 - b. Ismail Rasulong, SE., MM (.....) 
 - c. Dr. Edi Jusriadi, SE., MM (.....) 
 - d. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (.....) 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Arsi Cahyani
NIM : 105730431713
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Pengaruh Pajak PPh Pasal 21, Dan PPn Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, Oktober 2017

ARSI CAHYANI
NIM. 105730431713

MOTTO

Kesuksesan adalah saat dimana seseorang berhasil menghadapi semua rintangan untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah awal dari kesuksesan

PERSEMBAHAN

Yang utama segala sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu memberikan kekuatan dan memberiku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik. Kupersembahkan karya kecil ini kepada kedua orangtuaku yang sudah sangat luar biasa memberiku limpahan kasih sayang yang tidak dapat lagi saya ungkapkan, dengan sangat luar biasanya mendukung dan memberikan nasehatnya yang menjadi jalan untuk meraih impianku kelak.

ABSTRAK

ARSI CAHYANI (2017) Pengaruh Pajak PPH Pasal 21 Dan PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan di kota Makassar. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Dibimbing Oleh Bapak Asdi dan Bapak Ishak.


Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan tentang sejauh mana pengaruh penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dengan metode pengumpulan data berupa studi dokumen dan studi lapangan. Analisa data dinyatakan dalam bentuk uraian informasi yang dikembangkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan antar variable sehingga ditarik kesimpulan hipotesis diterima atau ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian secara simultan bahwa PPH Pasal 21 dan PPN berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Kata Kunci : Pengaruh, PPH Pasal 21, PPN , Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah سبحانه وتعالى atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “*Pengaruh Pajak Pph Pasal 21, Dan PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Unismuh Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik sumbangan pikiran, waktu, dan tenaga yang tercurah.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, para tabi'in, tabiu tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi maupun pengadaan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran, kritik, dan bimbingan yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Terwujudnya skripsi ini bukan merupakan hasil kerja penulis semata, melainkan berkat dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah penulis

untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Rahman Rahim,SE,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong,SE,MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE,.M.Si selaku ketua jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uuniversitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Drs.Asdi,MM dan bapak Ishak,SE,M.Si.Ak.CA selaku pembimbing dalam penulisan Skripsi ini, yang dengan bijak dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membantu menyelesaikan Skripsi ini
5. Tdy, Batara, Husnataeni,Ibhe, Adam,Isnan, Daya DKK yang telah bersedia membantu baik materi, dukungan dan doanya. Untuk itu Terima kasih yang sebesar-besarnya ku persembahkan untuknya. Semoga bantuan dan perhatian yang diberikan mendapat berkah dan balasan pahala yang besar serta dilipat gandakan oleh Allah SWT.
6. Saudaraku, Asty,Aswar,Ahyar serta seluruh keluargaku yang telah membantu baik berupa semangat, dukungan dan Doanya.
7. Kepada sahabat-sahabatku,Dila,Morang,Dian dan teman seperjuangan skripsi AK.07-13 yang selama ini sudah menemani hari-hariku di Fakultas Ekonomi, semoga allah SWT meridhoi segala aktivitas kita.
8. Teristimewah untuk kedua orang tuaku Harris S dan Nuraeni yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus dan telah menitipkan kepercayaan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan Akuntansi Unismuh Makassar. Untuk itu budi yang tulus dan terima kasihku tak pernah putus kupersembahkan untuk beliau.

Akhirnya sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan pengajuan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan supaya dalam penyusunan skripsi selanjutnya nanti akan lebih baik.

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan perhatian dari semua pihak yang membantu penulis. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan membalas serta melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, amin.

Makassar, Oktober 2017

Penulis

ARSI CAHYANI
105730431713

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Perpajakan	7
1. Pengertian Perpajakan.....	7
2. Fungsi Pajak	8
3. Jenis Pajak.....	9
4. Subjek Pajak	10
B. Pajak Penghasilan.....	11
1. Pengertian Pajak Penghasilan	11

2. Pajak Penghasilan Pasal 21	12
3. Objek Pajak dan Tarif Pajak	13
4. Penghasilan Yang Menjadi Objek Pajak Dan Dikecualikan Dari Objek Pajak	15
5. Pemotong PPh Pasal 21	16
6. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	17
C. Pajak Pertambahan Nilai	17
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	18
2. Subjek Dan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	19
3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	20
D. Penerimaan Pajak	22
a. Pengertian Penerimaan Pajak Menurut Para Ahli.....	23
b. Faktor-faktor Optimalisasi Penerimaan Pajak	23
E. Peneliti Terdahulu	24
F. Kerangka Pikir	29
G. Hipotesis.....	30
III. METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
B. Populasi dan Sampel	31
C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Analisis Data.....	33
1) Asumsi Klasik	34

a. Uji Heterokedastisitas	34
b. Uji Normalitas.....	34
c. Uji Multikolinearitas.....	34
2) Uji Regresi Linear Berganda	34
3) Uji Hipotesis.....	35
a. Uji Parsial (t-test).....	35
b. Uji Simultan (F-test)	36
c. Koefisien Determinasi (R_2).....	37
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Sejarah terbentuknya KPP Pratama Makassar Selatan	39
B. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan.....	42
C. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.....	46
D. Wilayah Kerja KKP Pratama Makassar Selatan	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Penerimaan Pajak	49
B. Analisis dan Hasil SPSS	50
BAB VI PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran-saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KKP Pratama Makassar Selatan	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu	27
Tabel 5.1 Penerimaan Pajak	50
Tabel. 5.2 Penerimaan Pajak PPh Pasal 21	51
Tabel. 5.3 Penerimaan Pajak PPN.....	52
Tabel. 5.4 Uji Heterokedastisitas	53
Tabel 5.5 Uji Normalitas	54
Tabel 5.6 Uji Multikolinearitas	
Tabel 5.7 Uji Regresi Linear Berganda.....	
Tabel 5.8 Uji Hipotesis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan pelaksanaannya. Terdapat dua sumber dana dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang bersumber dari pajak dan non pajak. Namun sektor pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

Tidak bisa dipungkiri, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu bangsa. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Saat ini Indonesia berada pada kondisi darurat ilegal, dimana Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah aliran uang ilegal terbesar setelah Tiongkok, Rusia, India, dan Malaysia. Peranan dan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir semakin tinggi pasca era euforia bonanza minyak dan gas bumi yang tadinya mendominasi penerimaan APBN namun belakangan dominasi itu semakin mengundur dalam tataran makro perekonomian negara. Kontribusi pajak tersebut semakin diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional untuk mensukseskan program-program pembangunan yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan

masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang , dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat.

Pendapatan Negara berasal dari pajak yang begitu besar tentu tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak untuk membayar pajak. Dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka dihimbau kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan dengan membayar pajak.

Mengutip data Direktorat Jenderal Pajak Periode 1 Januari samapai dengan 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keungan, realisasi sementara penerimaan pajak sepanjang tahun lalu hanya tercapai Rp.916,2 Triliun dari target, sedangkan APBN perubahan 2016 menargetkan penerimaan negara sebesar Rp.995,2 Triliun. Sehingga realisasi sementara tersebut, maka penerimaan pajak pada 2016 hanya mencapai 92,07% dari target.

Realisasi penerimaan pajak sesuai target APBN, atau lebih terakhir kalinya terjadi pada 2008. Namun sejak tahun 2009 hingga 2016 penerimaan pajak sering kali di bawah target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penyebab penerimaan pajak yang sulit tercapai yaitu kepatuhan wajib pajak

yang rendah itu dibuktikan karena perilaku wajib pajak yang menolak membayar pajak karena ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang, tak terkecuali mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN atau BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sejalan dengan pendapatan pajak lainnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Selanjutnya pendapatan pajak yang ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak di daerah

pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak pate atau merek dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut. Segala bentuk pembelian yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Peningkatan penerimaan pajak tentu saja membuat berbagai proyek pembangunan berjalan dengan lancar dan cepat. Pembangunan dan perbaikan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, kantor polisi dan berbagai sarana umum lainnya akan cepat terealisasi. Penerimaan pajak atas transaksi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan diharapkan dapat berkontribusi besar atas pembangunan negara.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh yang ditimbulkan oleh pajak PPh Pasal 21, dan PPN terhadap penerimaan pajak. Subjek penelian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul penelitian *“Pengaruh Pajak Pph Pasal 21, Dan PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh signifikan Pajak Penghasilan Pasal 21, Dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak negara Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Adapun rumusan masalah peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah PPh Pasal 21 berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
2. Apakah PPN berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
3. Apakah PPh Pasal 21, PPN secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, peneliti ingin mengetahui pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak maka tujuan peneliti adalah:

Sejauh mana pengaruh signifikan atas Pajak Penghasilan Pasal 21, Dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi, bagi pimpinan untuk pengambil keputusan manajemen pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan
2. Sebagai bahan informasi, bagi wajib pajak untuk menambah wawasan yang bermanfaat tentang sejauh mana pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pajak Pertambahan Nilai pada penerimaan pajak negara
3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dijadikan rujukan untuk selanjutnya dikembangkan menjadi peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli antara lain :

Menurut Rochmat Soemitro (2012:12)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Adriani (2007:68)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah membiayai pengeluaran umum negara.

Menurut Smeets (2008:114)

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual.

Berdasarkan definisi diatas yang dikemukakan para ahli, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya sama yaitu rakyat diminta untuk menyerahkan sebagian hartanya sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan bersama yang pada dasarnya dapat dipaksakan.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, kontribusi pajak sendiri sangat penting untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk di dalamnya pada sektor pembangunan.

Pajak mempunyai beberapa fungsi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2004:7), adalah :

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara.

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak juga digunakan

untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur pajak berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Jenis pajak

Jenis pajak Menurut Mardiasmo(2004:5-6) yaitu :

a. Menurut golongannya

1. Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak tidak langsung, adalah yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada pihak ketiga. Contoh : PPN

b. Menurut sifatnya

1. Pajak subjektif, adalah pajak pengenaan memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggal. Contoh : PPN, PPnBM, PBB.

c. Menurut lembaga pemungutannya

1. Pajak negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak penghasilan, PPn dan PPnBM, PBB

2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (Tingkat I), dan Pajak Pembangunan (Tingkat II)

4. Subjek Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2 adalah sebagai berikut :

Subyek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan yang terdiri dari

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya, serta Bentuk Usaha Tetap.

B. Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo,2011:135).

1. Pengertian pajak penghasilan

Menurut Resmi (2009:74)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Kesit (2011:12)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak atau badan usah atas kegiatan yang dilakukan

Menurut Hartanto (2008:45)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan atau dipungut hnaya atas penghasilan berasal dari harta atau modal.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa,Pajak Penghasilan (PPH) merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh subjek atau wajib pajak selama satu tahun pajak berjalan. Pajak penghasilan secara umum banyak jenisnya bergantung pada penghasilan tersebut diperoleh.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:168)

“Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi”.

Menurut Resmi (2009 : 176)

“Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang dalam negeri”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

3. Objek Pajak dan Tarif Pajak PPh 21

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun
7. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun dan imbalan sejenis dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib pajak, Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Final atau Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak adalah besaran tertentu yang dipergunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Penerapan tarif pajak dapat bersifat progresif, regresif, tunggal, dan tarif tetap. Pajak penghasilan di Indonesia menerapkan tarif tetap untuk wajib pajak badan dan tarif progresif untuk wajib pajak orang pribadi.

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang-undang PPh, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari : pegawai, penerima pensiun, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan
2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian sepanjang penghasilan tidak

dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama Pasal 17 UU PPh(5%), diterapkan atas : jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp.150.000 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam dalam hal jumlah penghasilan kumulatif

3. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari : penghasilan kena pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang di terima oleh bukan pegawai, diterima oleh tenaga ahli, diterima oleh anggota dewan komisaris, penghasilan jasa tidak menentu, dan penarikan dan pensiun
4. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah penghasilan bruto : pembayaran tidak bersifat kesinambungan dan setiap transaksi pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dapat dipecah belah oleh peserta kegiatan

4. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan bea siswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan, pajak penghasilan yang bersifat final, dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus

3. Iuaran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang penderinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial tenaga kerja
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi atau badan atau lembaga amal zakat yang sebelumnya disahkan oleh Pemerintah dan sumbangan keagamaan yang diakui di Indonesia
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan

5. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-undang Perpajakan untuk memotong PPh Pasal 21 pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 (Peraturan Pemerintah Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-31/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1) adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang yang keseluruhan terkait dengan administrasi pekerjaan
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk didalamnya institusi TNI atau POLRI
3. Dana pensiun, badan penjamin sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayark uang pensiun dan tunjangan
4. Orang pribadi

5. Penyelenggara kegiatan

6. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 1 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sampai 2012 yaitu :

- a. Rp.15.840.000,- untuk diri Wajib Pajak pribadi
- b. Rp. 1.320.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp.15.840.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d. Rp. 1.320.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

C. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah yang ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu pajak yang dikenakan apabila melakukan suatu transaksi pembelian yang tentu saja dapat menambah pemasukan negara.

Secara historis, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti Pajak Penjualan, hal ini disebabkan Pajak Penjualan dianggap tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat serta belum mencapai sasaran

kebutuhan pembangunan, antara lain meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pajak.

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi dari PPN yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain

Menurut Soemarso(2003:269)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Menurut Yuslianto (2002:117)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang menggantikan Pajak Penjualan (PPh) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan.

Menurut Wirawan (2007:8)

Dalam UU PPN tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat bebas mengemukakan definisi mengenai pajak tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahn Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas transaksi pembelian dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 Tahun 1983, kemudian UU ini diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, dan yang terakhir

UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.52/2006 Tanggal : 31-10-2006.

2. Subjek dan Objek Pajak

1. Subjek dalam Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Penguasaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan yang dalam usaha atau pekerjaannya : menghasilkan barang, mengimpor dan mengekpor barang, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- b. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,-. Kemudian Pengusaha Kecil dapat dikukuhkan menjadi PKP dengan ketentuan melaporkan usahanya paling lambat akhir bulan setelah bulan pengukuhan menjadi PKP.
- c. Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non BKP) adalah siapapun yang melakukan transaksi impor, pemanfaatan, dan memabangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan atas BKP.

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. BKP yang dikenakan PPN atas : Penyerahan BKP pada Daerah Pabean, Impor dan Impor BKP, Penyerahan dan Pemanfaatan BKP, Kegiatan membangun sendiri yang tidak termasuk dalam kegiatan usahanya, Penyerahan Aktiva oleh PKP.
 - b. Barang Tidak Kena Pajak yang termasuk didalamnya adalah : Hasil Pertambangan, Kebutuhan Pokok, Makan Minum, serta Uang dan termasuk surat-surat berharga lainnya.
 - c. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang tersedia dipakai (Mardiasmo,2009:271). Adapun penyerahan JKP dapat dikenakan PPN apabila memenuhi unsur : penyerahan jkp, daerah pabean, lingkungan usaha, dan yang melakukan harus PKP.
 - d. Jasa Non JKP adapun yang dikenakan PPN antaran lain pada bidang : kesehatan medik, pelayanan sosial, pengiriman surat prangko, perbankan, asuransi, sewa usaha dengan hak opsi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, penyiaran, angkutan umum baik di darat dan air, tenaga kerja, perhotelan, dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
3. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN ada pada pihak perdagangan atau produsen sehingga muncul istilah pajak keluaran dan pajak masukan, pajak pengeluaran adalah PPN yang

dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya (Mardiasmo,2009:270).

DPP adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Hartati,2015:241). DPP adalah dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang, yaitu :

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan di Faktur Pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan di Faktur Pajak.
- c. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya berdasarkan ketentuan UU Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984.
- d. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai lain adalah suatu nilai yang ditetapkan sebagai DPP untuk menghitung PPN yang terutang. Penerapan DPP yang diatur dalam UU PPN 1984, yaitu : untuk pemakaian sendiri BKP dan JKP

adalah harga jual setelah dikurangi harga kotor, untuk pemberian Cuma-Cuma BKP atau JKP, untuk penyerahan rekaman suara atau gambar, untuk penyerahan film cerita, untuk persediaan BKP yang tersisa dari pembubaran perusahaan, untuk aktiva, untuk kendaraan bermotor bekas sebesar 10%, untuk jasa biro perjalanan, untuk jasa pengiriman paket, untuk jasa anjak piutang sebesar 5%, untuk penyerahan BKP atau JKP ke cabang atau sebaliknya, untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau jasa lelang (Mardiasmo,2009:278-279).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan tarif PPN untuk ekspor BKP adalah sebesar 0%. Pengenaan tarif pajak 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

D. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Dana yang diterima di kas negara tersebut dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting.

a. Pengertian Penerimaan Pajak Menurut Ahli

Menurut John Hutagaol (2007:325)

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi.

Sedangkan menurut Suryadi (2006:105) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara dominan baik untuk belanja rutin amupun pembangunan.

Pendapat lainnya, diungkapkan oleh, Suherman (2011:135) Penerimaan Pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat yang dipergunakan pemerintah untuk negara.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang diperoleh negara dari hasil pungutan pajak yang diberikan oleh rakyat sebagai bagian dari kontribusi untuk negara.

b. Faktor-faktor optimalisasi Penerimaan Pajak

- a. Kejelasan dan kepastian peraturan Undang-undang Perpajakan
- b. Tingkat intelektualitas masyarakat
- c. Kualitas fiskus (petugas pajak)

d. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.

E. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, PPh Pasal 21, dan PPN telah banyak dilakukan, pada dasarnya membahas mengenai pajak BPHTB bagaimana implementasi pembayarannya, objeknya hingga tarif yang berlaku, kemudian PPh Pasal 21 tentang bagaimana objek hingga dasar hukumnya serta yang terakhir adalah yang paling menarik yaitu PPN yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari pada transaksi pembelian.

Muhammad Rachmat Putra Utama (2011) dengan penelitian berjudul : Analisis Pengaruh Pemungutan Pph Final Atas Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dengan literatur menggunakan data sekunder dan informasi. Hasil penelitian adalah penerapan pajak yang dilakukan PT.Baruga Asrinusa Development telah dilaksanakan sesuai perundang-undangan perpajakan. Persamaan dan perbedaan penelitian adalah persamaan terletak pada variabel independen dan variabel dependen pada BPHTB, sedangkan perbedaannya adalah variabel dependen pada karakteristik PPh Final pada konstruksi bangunan, penulis sendiri mengacu pada PPh pasal 21.

Evi Wulansi (2012) dengan penelitian berjudul : Implementasi *Tax Planning* terhadap perhitungan PPh badan pada PT.PELNI IV. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dan analisis data. Hasil penelitian adalah PT.PELNI melaksanakan

ketentuan perpajakan, sehingga implementasi *Tax Planning* terlaksana dengan baik dengan melaksanakan opsi fisikal sesuai dengan koreksi fisikal. Persamaan dan perbedaannya adalah persamaan pada variabel dependen sedangkan perbedaannya adalah variabel independen yang terikat pada PPh badan, penulis sendiri mengacu pada kantor pelayanan pajak pratama.

Sri Nurwahyuni Fitria (2016) dengan penelitian berjudul : Analisis Penagihan Aktif Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan, membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan hingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil Penelitian adalah menemukan bahwa proses penagihan aktif dikatakan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persamaan dan perbedaannya adalah persamaannya terletak pada variabel dependen atas penagihan pajak dan lokasi penelitian serta perbedaannya terletak pada variabel independen yang menunjukkan Sanksi Perpajakan sedangkan penulis mengacu pada BPHTB, PPh Pasal 21 dan PPN atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Imam Ali Wafa (2013) dengan penelitian berjudul : Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Hasil penelitian adalah pajak penghasilan badan lebih kecil karena metode perhitungan menggunakan *net method* untuk menghitung PPh pasal 21 karyawannya sehingga

laba bersih menjadi besar. Persamaan dan perbedaannya adalah pada segi PPh Pasal 21 dan perbedaannya adalah pada variabel independen yang mana penelitian ini tentang laba bersih perusahaan sedangkan penulis membahas tentang BPHTB, PPh Pasal 21 dan PPN.

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Nama peneliti, Tahun	Judul	Metode Penelitian		Hasil penelitian
			Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	
1	Muhammad Rachmat Putra Utama(2011)	Analisis pengaruh pemungutan PPh Final Atas Pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan	Deskriptif, analisis data. Variabel independen dan variabel dependen menggunakan <i>tax avoidance</i>	Variabel independen karakteristik PPh final pada real estate sedangkan penulis pada kantor pelayanan pajak	Di dalam penelitian ini penerapan pajak yang dilakukan oleh PT.Baruga Asrinusa Development apakah telah dilaksanakan sesuai dengan paraturanperundang-undangan perpajakan.
2	Evi wulansi (2012)	Implementasi Tax Planing terhadap perhitungan PPh badan pada PT.Pelni IV	Metode analisis data, variabel independen, variabel dependen penghindaran pajak	Variabel independen pada PPh badan sedangkan penulis pada kantor pelayanan pajak pratama makassar	Hasil penelitian adalah menunjukkan taksiran PPh final yang diaplikasikan pada Laporan Keuangan komersial menunjukkan contoh PPh Final dan contoh perhitungan secara progresif sesuai koreksi fisikal.
3	Sri Nurwahyuni Fitria (2016)	: Analisis Penagihan Aktif Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Persamaannya terletak pada variabel	Perbedaanya terletak pada variabel independen yang menunjukkan Sanksi Perpajakan sedangkan penulis mengacu pada BPHTB, PPh Pasal 21 dan PPN atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan	Hasil Penelitian adalah menemukan bahwa proses penagihan aktif dikatakan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

		Makassar Selatan.	dependen atas penagihan pajak dan lokasi penelitian		
4	Imam Ali Wafa (2013)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan.	Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Persamaan pada segi PPh Pasal 21	Perbedaannya adalah pada variabel independen yang mana penelitian ini tentang laba bersih perusahaan sedangkan penulis membahas tentang BPHTB, PPh Pasal 21 dan PPN.	Hasil penelitian adalah pajak penghasilan badan lebih kecil karena metode perhitungan menggunakan <i>net method</i> untuk menghitung PPh pasal 21 karyawannya sehingga laba bersih menjadi besar.


G. Kerangka Pikir

Sektor pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, hal yang paling utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat dalam membayar pajak.

Pajak Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Pertambahan Nilai merupakan beberapa pajak negara yang berlaku saat ini. Pajak tersebut masing-masing memiliki dasar hukum yang kuat serta jelas objek, subjek, dan tarif yang dikenakan. Pajak tersebut tentu saja dapat menambah penerimaan pajak yang dapat membawa peningkatan yang signifikan bagi negara. Peningkatan penerimaan pajak tentu saja membuat berbagai proyek pembangunan berjalan dengan lancar dan cepat. Penerimaan pajak atas transaksi Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan diharapkan dapat berkontribusi besar atas pembangunan negara.

Penerimaan pajak adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh negara sebagai sumber untuk membiayai negara baik untuk belanja rutin ataupun pembangunan. Penerimaan pajak terhitung tahun 2016 Penerimaan pajak terhitung akhir 2016 mencapai 1.105 Triliun atau 81,54%. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan sebagai suatu implementasi dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengubah secara

struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

H. Hipotesis

Berdasarkan dengan kerangka pikir di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : PPh Pasal 21 berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

H₂ : PPN berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

H₃ : PPh Pasal 21, dan PPN secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang beralamat di jalan Urip Sumoharjo Km.4 GKN I Lt.1 Makassar. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan, mulai Mei sampai bulan Juli 2017.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PPh Pasal 21, dan PPN yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sampel pada penelitian ini adalah penerimaan pajak PPh Pasal 21, dan PPN dengan rentan waktu antara tahun 2013 sampai dengan 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

C. Variabel dan Operasioanal Variabel

1. Definisi Operasional Variabel

Variabel independen atau variabel bebas(X) dalam penelitian ini adalah PPh Pasal 21, dan PPN dan Variabel dependen atau variabel terikat (Y) Penerimaan Pajak.

Definisi operasional variabel digunakan agar tidak menimbulkan penafsiran ganda yaitu dengan memberikan batasan-batasan terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang menggantikan Pajak Penjualan (PPh) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan.
- c. Penerimaan Pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
2. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang berbentuk catatan-catatan, dokumen, seperti : daftar wajib pajak PPh Pasal 21, dan PPN dan data penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir (2013-2016) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penelitian dalam pengumpulan data yaitu:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen, untuk memperoleh data sekunder berupa dipergunakan studi kepustakaan yang dilakukakan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data-data yang berakaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu pengaruh pajak, PPh Pasal 21, PPN pada penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Data tersebut berupa data penerimaan pajak, PPh Pasal 21, dan PPN dengan rentan waktu anantara tahun 2013 sampai 2016 dengan total keseluruhan penerimaan pajak, PPh Pasal 21, dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan, untuk memperoleh data primer adalah dengan meneliti secara langsung objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

F. Metode Analisis Data

Analisa ini berdasarkan data yang dinyatakan dalam bentuk uraian informasi kemudian dikembangkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau menguatkan suatu gambaran dalam hal ini mengenai hubungan antar variabel, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan software statistik berupa SPSS. Adapun, jenis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas data, uji heterokedastisitas dan uji multikolinearilitas.

a) Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini, menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterodistisitas karena data *coss section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

b) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

c) Uji multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara variabel bebas (independent) pada model regresi. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu dengan melihat *variance inflation factor* (VIF).

2. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu independent variable terhadap dependen variable, regresi linear berganda

untuk mengetahui hubungan fungsional antara beberapa variabel bebas (independent) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen) (Y).

Bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

Y	=	Penerimaan Pajak
α	=	Konstanta
β_1	=	Koefisien PPh Pasal 21
β_2	=	Koefisien PPN
x_1	=	PPh Pasal 21
x_2	=	PPN

3. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan baik mengenai karakteristik populasi. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t (parsial), uji F(simultan), dan uji determinasi.

a) Uji parsial (t-test)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

a. Menentukan formula hipotesis

H_0 = tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

H_a = terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

b. Menentukan *level of significant*. Dengan $\alpha=5\%$

c. Tingkat pengujian :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

d. Menentukan nilai t_{hitung} dengan menggunakan SPSS

e. Menentukan H_0 diterima atau ditolak

Untuk menentukan H_0 diterima atau ditolak dilihat dari tingkat signifikansi. Apabila tingkat signifikansi dibawah 0.05 maka H_0 diterima atau berpengaruh secara signifikan.

b) Uji simultan (*F-test*)

Untuk mengetahui secara bersama-sama apakah simultan variabel bebas X_1, X_2 memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen (Y), maka dapat dilakukan uji signifikan dengan hipotesa sebagai berikut :

a. H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X_1, X_2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y)

H_a terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X_1, X_2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y)

b. Tingkat pengujian :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

c. Menentukan tingkat signifikansi

Apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a diterima.

C). Koefisien Determinasi (R_2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Artinya semakin besar nilai R_2 maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, sehingga semakin tepat model ini bisa digunakan untuk menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen. Adapun rumus Koefisien Determinasi adalah :

$$R_2 : \text{Adjusted } R \text{ Squared} \times 100\%.$$

H. Sistematika pembahasan

- I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian
- II. Tinjauan Pustaka, berisi kajian teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep-konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini

- III. Metode penelitian, berisi lokasi dan waktu penelitian, variabel dan operasional variabel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data dan sistematika pembahasan
- IV. Hasil penelitian, berisi penerimaan pajak dan analisis data, dan SPSS.
- V. Simpulan dan saran berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah terbentuknya KPP Pratama Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang berlokasi di kompleks Gedung Keuangan Negara Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar. Sebagai salah satu implementasi dari penerapan system administrasi perpajakan modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP – 95/PJ/UP.53/2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada Tanggal 9 Juni 2008. Perubahan nyata pada keaktifan adalah penambahan nama Pratama, sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama Makassar Selatan.


Seiring dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009

tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sehingga struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 sub bagian, 9 seksi dan kelompok pejabat fungsional pemeriksaan pajak.

Sampai akhir 2016, jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah 81 orang, yang terdiri dari 1 kepala kantor, 1 kepala sub bagian, 9 kepala seksi, 18 *account representative*, 1 bendahara, 2 sekretaris, 2 *operator console*, 2 jurusita, 12 pejabat fungsional pemeriksaan pajak, dan 33 pelaksana komposisi jenis kelamin laki-laki berjumlah 52 orang dan 29 orang berjenis kelamin perempuan.

B. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan secara umum sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi perusahaan. Pada perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub unit organisasi. Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung urusan tugas yang baik, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan penegndalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian Umum bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.

3. Bagian Kepegaiwaan

Bertugas melaksanakan urusan kepewaiian antara lain menatausahakan surat

masuk dan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penataan atau penyusunan arsip dan dokumen.

4. Bagian Rumah Tangga

Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

5. Bagian Keuangan

Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan Kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran.

6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas dari seksi pengolahan data dan informasi adalah pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI, penatausahaan alat keterangan, penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, pembentukan dan pemanfaatan bank data, pembuatan Laporan Penerimaan PBB dan penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB.

7. Seksi Pelayanan

Tugas dari Seksi Pelayanan adalah :

- a) Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan pencabutan PKP.
- b) Perubahan identitas WP.
- c) Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa, serta surat lainnya.

- d) Permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
- e) Pemberitahuan penggunaan Norma Perhitungan.
- f) Penerbitan SKP.
- g) Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, melakukan validasi tunggakan awal wajib pajak, menatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan pengarsipan wajib pajak.

9. Seksi Ekstensifikasi

Seksi ekstensifikasi bertanggungjawab terhadap pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbuan ber-NPWP, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek PBB, pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP, dan penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP.

10. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan bertanggungjawab terhadap penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh, penyelesaian usulan pemeriksaan dan usulan pemeriksaan bukti permulaan, dan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung.

11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sd. IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertanggungjawab terhadap pemberian bimbingan kepada WP, menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, penetapan WP patuh, pemutakhiran profil WP, penyelesaian permohonan WP, penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain, penyelesaian penghitungan lebih bayar, dan pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan wajib pajak.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari Fungsional Pemeriksaan Pajak dan Fungsional Penilai PBB. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsioanal masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka menbiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

3. Visi KPP Pratama Makassar Selatan

Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan

dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.

4. Misi KPP Pratama Makassar Selatan

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.

D. Wilayah Kerja KKP Pratama Makassar Selatan

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 (tiga) KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu :

1. Rappocini
2. Makassar
3. Panakkukang
4. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak

mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

Berdasarkan penggunaan lahan, hanya sekitar 49% lahan di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan yang dihuni dan dijadikan bangunan yaitu mencapai 1.251 Ha, selebihnya 51 % masih berupa sawah dan kebun (BPS Kota Makassar). Lahan yang banyak berupa sawah dan kebun terdapat di Kecamatan Manggala, hal ini berbeda dengan Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakkukang. Hal ini menunjukkan adanya kegiatan usaha produktif yang terkonsentrasi di tiga kecamatan yaitu : Panakkukang, Makassar, dan Rappocini.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerimaan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan melayani daerah-daerah yang memiliki efektivitas perkenomian cukup tinggi terutama di Kecamatan Panakkukang, Makassar dan Rappocini. Berikut ini Data Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan (waktu 2014-2016)

Tabel 5.1

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2014	867,734,835,000	770,599,624,553	89 %
2015	1,209,200,027,964	1,115,702,971,890	96 %
2016	1,691,549,999,999	1,260,489,083,499	75 %

Sumber : Data Diolah, Pencapaian Pajak

Efektivitas penerimaan paja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan berada pada angka 75 % - 96 %. Berikut ini penerimaan pajak PPh Pasal 21 dan PPN

Tabel 5.2 PPh Pasal 21

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2014	119,164,157,000	150,602,731,857	126 %
2015	153,393,396,000	169,075,435,216	110 %
2016	194,033,327,000	165,419,876,737	85 %

Sumber: Data Diolah, Pencapaian Pajak

Tabel 5.3 PPN

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2014	115,151,972,000	103,694,688,000	90 %

2015	170,629,000,000	368,074,000,000	100 %
2016	207,108,485,000	197,140,189,000	95 %

B. Analisis dan Hasil SPSS

1. Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas data, uji heterokedastisitas dan uji multikolinearilitas.

a) Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini, menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterodistisitas karena data *coss section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

Tabel 5.1 Uji Heterokedastisitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.000 ^a	.000	-.043	380420613718561900000000.00000

a. Predictors: (Constant), X1, X2A, X2B, X3C

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan pengujian di atas, maka dapat dilihat bahwa data tersebut bersifat residual yang lazim disebut homokedastisitas, terlihat pada besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut disimbolkan dengan R (korelasi) nilai pada kolom R adalah 0,000 artinya pengaruh variabel PPh Pasal 21 dan PPN terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 0% (0,000 x 100%), kemudian terdapat nilai R Square sebesar 0%(0,000 x

100%) pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, pada kolom selanjutnya terdapat nilai keakuratan model agresi atau Standard Error of The Estimate dimana tertera angka 380420613718561900000000.00000. Kesimpulan pada hasil diatas bahwa tidak terjadinya perbedaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain yang menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

b) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak

Tabel. 5.5 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000322
	Std. Deviation	151738384351.56030000
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	-.055
	Negative	1.022
Kolmogorov-Smirnov Z		.247
Asymp. Sig (2-tailed)		

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai residual dinyatakan normal berdasarkan output spss. Hal ini dapat mengukatkan hasil penelitian dengan model regresi yang memenuhi asumsi normalitas. Hasil penelitian ini sesuai dengan nilai yang terdapat pada unstandardized residual yang menunjukkan nilai pada data tersebut tersitribusi normal. Berdasarkan hal tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa data terdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas.

c) Uji multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara variabel bebas (independent) pada model regresi. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu dengan melihat *variance inflation factor* (VIF).

Tabel. 5.6 Uji multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	132302649962.568	28529847521.255		4.637	.001		
X1	.189	.180	.724	1.050	.000	.329	3.041

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan di atas menunjukkan bahwa nilai toleransi pada uji multikolinearitas memenuhi nilai toleransi sebesar 0,10.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu independent variable terhadap dependen variable, regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan fungsional antara beberapa variabel bebas (independent) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen) (Y).

Tabel. 5.7 Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.189	.180	.724	1.050	.000	.329	3.041
X1 PPh	.724	.524	.049	1.028	.000	.347	3.498
X2 PPN	.992	.985	.970	1.498	.000	.398	4.032

a. Dependent Variable: Y

$$Y=0,189+0,724 X1+0,992 X2$$

Dalam persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan secara rinci :

1. Konstanta sebesar 0,189 hal ini berarti tidak terdapat perubahan variabel antara PPh Pasal 21 dan PPN terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel PPh Pasal 21 sebesar 0,724. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel PPh Pasal 21 (X1) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika PPh Pasal 21 meningkat sebesar satuan, maka Penerimaan Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,724.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel PPN sebesar 0,902. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel PPN (X2) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika PPh Pasal 21 meningkat sebesar satuan, maka Penerimaan Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,902.

3. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan baik mengenai karakteristik populasi. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t (parsial), uji F(simultan), dan uji determinasi.

a) Uji parsial (t-test)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikan 0,05. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

PPh21

Tabel 5.8 Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	132302649962.568	28529847521.255		4.637	.003
X1 PPh Pasal 21	.189	.180	.724	1.050	.000

a. Dependent Variable: Y Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel PPh Pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang diperoleh dari variabel independen dibawah 0,05. Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan antara variabel PPh Pasal 21 X1 terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan variabel Y menunjukkan t_{hitung} sebesar 1.050 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil t_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$). Diketahui bahwa t_{hitung}

yang dihasilkan sebesar 1.050 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$). Berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PPh Pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

PPN

Tabel 5.9

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-12387774.171	21495089.272		-.576	.001
X2C PPN pendapatan lainnya	1.031	.127	.992	8.089	.000

a. Dependent : Y Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel PPN dalam hal ini pada PPN Pendapatan Lainnya berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan hasil uji parsial antara variabel PPN Pendapatan Dalam Negeri terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, menunjukkan t_{hitung} sebesar 8.089 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil t_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$). Diketahui bahwa t_{hitung} yang dihasilkan sebesar 8.089 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$). Berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PPN pendapatan lainnya berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

b) Uji simultan (*F-test*)

Untuk mengetahui secara bersama-sama apakah simultan variabel bebas X_1, X_2 memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen (Y), maka dapat dilakukan uji signifikan dengan hipotesa. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi sebesar 0,005. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

PPh21

Tabel 5.10

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	100369840936154 370000.000	1	100369840936154 370000.000	1.103	.000 ^a
Residual	910140463864327 40000.000	1	910140463864327 40000.000		
Total	191383887322587 100000.000	2			

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan uji F, didapat F_{hitung} sebesar 1.103 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,005 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Hasil F_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan F_{tabel} pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$). Diketahui bahwa F_{hitung} yang dihasilkan sebesar 1.103, lebih besar dari F_{tabel} pada tingkat signifikansi sebesar 0,005 yaitu 0,000. Ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PPh Pasal 21 berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

PPN

Tabel 5.11

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4561674704102622.000	1	4561674704102622.000	65.440	.078 ^a
Residual	69708029037120.310	1	69708029037120.310		
Total	4631382733139742.000	2			

a. Predictors: (Constant), X2C

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan uji F, didapat - F_{hitung} sebesar 65.440 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,078. Nilai probabilitas (0,0078) lebih kecil dari 0,005 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Hasil F_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan F_{tabel} pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$). Diketahui bahwa F_{hitung} yang dihasilkan sebesar 65.440 lebih besar dari F_{tabel} pada tingkat signifikansi sebesar 0,005 yaitu 0,078. Ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PPN Import berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

C). Koefisien Determinasi (R_2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Artinya semakin besar nilai R_2 maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, sehingga semakin tepat model ini bisa digunakan untuk menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen.

PPh21**Tabel 5.12****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724 ^a	.524	.049	8,430,133.43031

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai pada Adjusted R yang dapat diartikan sebagai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diperoleh nilai sebesar 0,049, sedangkan nilai pada R Square sebesar 0,524, dan nilai R atau korelasi pada tabel di atas adalah sebesar 0,724 yang berarti pengaruh variabel PPh Pasal 21 terhadap Penerimaan Pajak adalah 0,524 sama dengan 52,4% yang menunjukkan besarnya persentase pengaruh PPh Pasal 21 terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

PPN**Tabel 5.13****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.992 ^a	.985	.970	8,349,133.43031

a. Predictors: (Constant), X2C

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.992 ^a	.985	.970	8,349,133.43031

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai pada Adjusted R yang dapat diartikan sebagai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diperoleh nilai sebesar 0,970, sedangkan nilai pada R Square sebesar 0,985, dan nilai R atau korelasi pada tabel di atas adalah sebesar 0,992 yang berarti pengaruh variabel PPN Lainnya terhadap Penerimaan Pajak adalah 0,985 sama dengan 98,5% yang menunjukkan besarnya persentase pengaruh PPN Lainnya terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan secara rinci pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil uji parsial, menunjukkan bahwa variabel PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, dengan presentasi penerimaan pajak sebesar 72,4 %.
2. Berdasarkan uji parsial, menunjukkan bahwa variabel PPN Pendapatan Dalam Negeri, Import, Lainnya berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, dengan presentasi penerimaan pajak sebesar 90,2 %.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa variabel PPh Pasal 21 dan PPN (Pendapatan Dalam Negeri, Import, Lainnya) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan, saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan
Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel yang telah diuji secara parsial dan simultan berpengaruh. Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan diharapkan dapat memperhatikan dan memahami pengaruh PPh Pasal 21 dan PPN (Pendapatan Dalam Negeri, Import, Lainnya) terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, setiap tahun dapat diperoleh angka peningkatan yang lebih signifikan sehingga dapat menambah Penerimaan Pajak, terlebih untuk PPh Pasal 21 dengan presentase sebesar 72,4% lebih rendah dibandingkan dengan presentase sebesar 90,2% yang hampir mencapai 100% pada sumbangsi Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini hanya fokus pada dua variabel yaitu PPh Pasal 21 dan PPN yang mana terbagi atas PPN Pendapatan Dalam Negeri, Import, Lainnya. Peneliti selanjutnya bisa menambah variabel lain dan dapat mencoba pada daerah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.*
- Anonim. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.52/2006 Tanggal : 31-10-2006.*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).*
- Arnold, J Brian dan Michael J McIntyre..2006...*International Tax Primer...*Second Edition..New York:..Kluwer.
- Abdul, Kosasih dan Eva..2012..*Analisis Sistem Pajak BPHTB Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karawang..*Jurnal Perpajakan, vol.11..NO.24..Edisi Sep-Nov 2012..Universitas Singaperbangsa..Karawang.
- Budiman dan Setiyono..2012..*Dasar-dasar pajak..*Jakarta : Fajar
- Damayanti..2005..*Perpajakan Indonesia: Mekanisme Perhitungan Perpajakan..*Jakarta:..Yayasan Obor Indonesia
- Devano, Sony, Siti.Kurnia.Rahayu..2006..*Perpajakan:..Konsep, Teori, Isu..*Jakarta : Kencana.
- Evi..2012..*Implementasi Tax Planning terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT.PELNI IV..*Makassar.: Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi

Universitas Hasanuddin..Makassar.

Hadi..2008..*Pengaruh PPh Final Dan BPHTB Terhadap permohonan hak baru atas tanah dan bangunan yang belum bersertifikat dan setelah bersertifikat di Kota Binjai*..Jurnal Pajak..Binjai.

Hartati. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung : Pustaka Setia.

Imam. 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan*. Jember : Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Leonardo R.Watung..*Analisis Penerapan Pajak dengan withholding Tax Sistem terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT.BANK SULUTGO di Kota Manado*..Jurnal Emba,..vol.4,..No.1, Hal 916-923..Fakultas Ekonomi dan Bisnis..Universitas Sam Ratulangi..Manado.

Melita..*Pelaksanaan Peralihan dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah(Jual Beli)Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Toraja Utara*..Jurnal Pajak.Fakultas Hukum..Universitas Atma Jaya Yogyakarta..Yogyakarta.

Muhammad Rachmat Putra..2011..*Analisis Pengaruh Pemungutan PPh Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan*..Surabaya:Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.

Madiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.

Meliala, Tuli. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Semesta Media.

Nasucha, Chaizi. 2005. *Revisi Administrasi Publik*. Jakarta : Grasindo.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Suandy..Erly..2008..*Perencanaan Pajak*..Edisi Keempat..Jakarta:..Salemba Empat.

-----..2011..*Hukum Pajak*..Edisi Keempat..Jakarta:..Salemba Empat.

Soemitro..Rochmat..2012..*Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*..Bandung:..Eresco

Sri. 2016. *Analisis Penagihan Aktif Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Makassar : Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.

Waluyo..2008..*Akuntansi Perpajakan*..Jakarta:..Salemba Empat.

-----.. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta:..Salemba Empat.

Wijaya, Tony. 2012. *Cepat Menguasai SPSS 20 untuk Olah dan Interpretasi Data*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

www.pajak.go.id (diakses 2 Juli 2017)

LAMPIRAN

1. Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Inter-Item Correlation Matrix

	X1	X2A	X2B	X2C
X1	1.000	.999	.314	.986
X2A	.999	1.000	.362	.993
X2B	.314	.362	1.000	.468
X2C	.986	.993	.468	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	X1	X2A	X2B	X2C
X1	1404772901782130000000.000	6231186845947294000000.000	87354084969553950000.000	1711027481565954560.000
X2A	6231186845947294000000.000	2771242719534435500000.000	447563974701410900000.000	7655659278858751000.000
X2B	87354084969553950000.000	447563974701410900000.000	55164291149480290000.000	161035336628803040.000
X2C	1711027481565954560.000	7655659278858751000.000	161035336628803040.000	2144074468192455.200

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	132302649962.568	28529847521.255		4.637	.001		
X1	.189	.180	.724	1.050	.000	.329	3.041

a. Dependent Variable: Y

b. Uji Heterokedastisitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.000 ^a	.000	-.043	38042061371856190000000.00000

a. Predictors: (Constant), X1, X2A, X2B, X3C

b. Dependent Variable: Y

c. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000322
	Std. Deviation	151738384351.
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		1.022
Asymp. Sig (2-tailed)		.247

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji F

PPH21

ANOVA^D

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	100369840936154370000.000	1	100369840936154370000.000	1.103	.000 ^a
	Residual	91014046386432740000.000	1	91014046386432740000.000		
	Total	191383887322587100000.000	2			

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

PPN Dalam Negeri

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34145452940500792000000.000	1	34145452940500792000000.000	1.842	.000 ^a
	Residual	18535352271019900000000.000	1	18535352271019900000000.000		
	Total	52680805211520690000000.000	2			

a. Predictors: (Constant), X2A

b. Dependent Variable: Y

PPN Impor

ANOVA^D

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3947635368961865700.000	1	3947635368961865700.000	.325	.000 ^a
	Residual	12158417913318998000.000	1	12158417913318998000.000		
	Total	16106053282280864000.000	2			

a. Predictors: (Constant), X2B

b. Dependent Variable: Y

PPN LAINNYA

ANOVA^D

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4561674704102622.000	1	4561674704102622.000	65.440	.078 ^a
	Residual	69708029037120.310	1	69708029037120.310		
	Total	4631382733139742.000	2			

a. Predictors: (Constant), X2C

b. Dependent Variable: Y

b. Koefisien Determinasi (R^2)

PPH21

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724 ^a	.524	.049	8,430,133.43031

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

PPN Pendapatan dalam Negeri

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.648	.296	7,133,133.43031

a. Predictors: (Constant), X2A

b. Dependent Variable: Y

PPN Impor

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.495 ^a	.245	-.510	9,349,133.43031

a. Predictors: (Constant), X2B

b. Dependent Variable: Y

PPN Lainnya

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.992 ^a	.985	.970	8,349,133.43031

a. Predictors: (Constant), X2C

b. Dependent Variable: Y

c. Uji t

PPh21

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	132302649962.568	28529847521.255		4.637	.003
X1	.189	.180	.724	1.050	.000

a. Dependent Variable: Y

PPN Pendapatan Dalam Negeri

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	55771202469.966	394226739302.107		.141	.000
X2A	.785	.578	.805	1.357	.000

a. Dependent Variable: Y

PPN Pendapatan Import

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8848945325.680	3697014573.620		2.394	.006
X2B	-.189	.332	-.495	-5.70	.000

a. Dependent Variable: Y

PPN Pendapatan Lainnya

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-12387774.171	21495089.272		-.576	.001
X2C	1.031	.127	.992	8.089	.000

a. Dependent Variable: Y

RIWAYAT HIDUP



ARSI CAHYANI, Lahir pada tanggal 12 April 1995 di Ujung Pandang. Anak pertama dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Haris S dan Nuraeni. Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Insyirah PacceraKKang tahun 2000, kemudian melanjutkan ke jenjang SDI PACCERAKKANG pada tahun 2001 dan tamat 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 19 MAKASSAR dan tamat tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMK KESEHATAN MEGA REZKY MAKASSAR dan tamat tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM) dan menjadi mahasiswi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi.